



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di depan sidang.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 hln. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 15 April 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Magarabombang, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/05A/III/2012, tertanggal 12 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Magarabombang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan setelah itu pindah ke BTN Istana Permai Blok C No.22, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah be+hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - [REDACTED];
  - [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2012 rumah tangga pengugat dan tergugat muncul permasalahan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi,
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap

Halaman 2 dari 7 hln. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Penggugat;

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain;

6 Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 11 April 2019, pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain dengan melalui media social yaitu chat di Whatsapp, setelah itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat namun setelah 1 hari kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Istana Permai Blok C No.22, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar namun Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut. Setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin yang telah berlangsung selama kurang lebih dari 4 (empat) hari lamanya;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED])

Halaman 3 dari 7 hln. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.



\_\_\_\_\_).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan dengan menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dan atas penasihatannya tersebut, penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya

Bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 7 hln. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan penasihatan majelis hakim, penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum tergugat menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 7 hln. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl., dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Musafirah, S.Ag. M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 hln. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	